



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 76 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2024 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan diperlukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam seluruh proses pembangunan;
 - b. bahwa agar pengarusutamaan gender dapat terwujud di Daerah secara terencana terpadu dan berkesinambungan, maka perlu menyusun pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Purwakarta;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

9 2/19/25

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention* Nomor 111 Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

Handwritten signature

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat
8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Kesenjangan gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
11. Responsif Gender adalah suatu keadaan yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan,

9/10/14

khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan, kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

13. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan.
19. *Gender Budget Statemen* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
20. Data terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
21. RKA SKPD adalah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Pokja PUG (Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender) adalah wadah koordinasi yang dibentuk untuk melaksanakan dan mempromosikan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah.

9/26/2016 m

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kebijakan responsif gender dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam:
 - a. isu Strategis;
 - b. visi;
 - c. misi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. program pembangunan;
 - h. indikator kinerja; dan
 - i. target.
- (3) Kebijakan responsif gender dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam:
 - a. isu strategis;
 - b. tujuan;
 - c. sasaran, dan arah kebijakan;
 - d. program pembangunan;
 - e. indikator kinerja;
 - f. target.
- (4) Kebijakan responsif gender dalam RKPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada:
 - a. sasaran;
 - b. program;
 - c. indikator sasaran;
 - d. indikator Program;
 - e. indikator kegiatan; dan
 - f. indikator sub kegiatan.
- (5) Kebijakan operasional sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan responsif gender dilakukan berbasis pada sub kegiatan yang mendukung:]

9/10/2014

- a. penurunan kemiskinan;
 - b. mendorong peningkatan indikator gender; dan
 - c. memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender.
- (6) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terkait:
- a. akses;
 - b. partisipasi;
 - c. kontrol; dan
 - d. manfaat;
- (7) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumberdaya tertentu.
- (8) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan/atau dalam pengambilan keputusan.
- (9) Kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
- (10) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara maksimal.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG;
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada wakil bupati;
- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh dinas dan melibatkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:

9 2/19/2024

- a. komitmen;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sumber daya;
- e. sistem informasi dan data pilah;
- f. alat analisa gender; dan
- g. partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua Komitmen

Pasal 5

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diwujudkan dengan adanya produk hukum, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan peraturan yang didalamnya terdapat komitmen dalam menjalankan PUG sekaligus memastikan perlindungan atas ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dapat tertangani dengan baik

Bagian ketiga Kebijakan

Pasal 6

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dituangkan ke dalam bentuk strategi kebijakan, program, kegiatan, kerangka kerja, kerangka pemantauan, dan indikator kinerja yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan PUG.

Bagian keempat Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diwujudkan dalam bentuk kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembentukan:
 - a. Pokja PUG;
 - b. tim teknis; dan
 - c. *Focal Point*.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:

1/2/2023

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG di perangkat daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa dan lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun Profil Gender kabupaten;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di kabupaten; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (6) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi perencanaan dan/atau program.
- (7) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas:
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah;

9 2/10/2022

Bagian Kelima
Sumberdaya

Pasal 8

- (1) Sumber daya adalah implementasi prasyarat PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari atas:
 - a. sumber daya manusia; dan
 - b. sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
- (2) Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG, Dinas dan/ atau Perangkat Daerah terkait menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau advokasi.
- (3) Dinas dan Perangkat Daerah menyediakan sumber daya pendanaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.
- (4) Sumber daya pendanaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga non Pemerintah lainnya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Informasi dan Data terpilah

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG yang terintegrasi, diperlukan sistem informasi yang memuat data terpilah antara laki laki dan perempuan.
- (2) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh perangkat Daerah;
- (3) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan dan di publikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi.

Bagian Ketujuh
Alat Analisa Gender

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan PUG diperlukan adanya identifikasi isu Gender yang diimplementasikan menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan GAP.
- (3) Penggunaan GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat bekerjasama

9 / 10 / 2024

- dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya;
- (4) GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui 8 (delapan) langkah sebagai berikut:
- a. melakukan analisis tujuan dan sasaran kebijakan program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada;
 - b. menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia;
 - c. mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat;
 - d. menemukan sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan;
 - e. reformulasi tujuan kebijakan, program, dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan menjadi responsif Gender;
 - f. menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/sub kegiatan untuk mengatasi kesenjangan Gender;
 - g. menetapkan *baseline* sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran; dan
 - h. menetapkan indikator kinerja (capaian) *output* dan *outcome* yang mengatasi kesenjangan Gender.

Bagian Kedelapan Partisipasi Masyarakat

Pasal 11

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan dan/ atau dunia usaha dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara:
 - a. melakukan perencanaan yang responsif Gender;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan Gender;
 - c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
 - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak Gender.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;

Handwritten signature

- b. akademisi;
- c. dunia usaha; dan
- d. media masa.

BAB VII PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah selaku Pokja PUG melalui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Sekretaris Pokja PUG secara berkala setiap 6 bulan.
- (2) Kepala desa dan lurah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada camat secara berkala, yaitu setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melaporkannya kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah selaku ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap enam bulan.

Pasal 13

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit memuat:

- a. capaian kinerja;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan
- c. penyediaan data terpilah;
- d. instansi yang terlibat;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. inovasi dan upaya yang telah dilakukan

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

9/2/2014 m

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program dan kegiatan tahun sebelumnya.
- (4) Evaluasi PUG dilaksanakan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebagai ketua Pokja secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 15

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG, yang paling sedikit meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan.
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan konsultasi pendampingan advokasi dan koordinasi.
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa/kelurahan dan pada perangkat daerah; dan
- d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan

9 26 14 m

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA		
Hj. Rochmawati, M.Pd.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	RA
Neneng Maryamah, S.ST., M.Kes.	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	fw
R. Muchamad Nur Cahja, S.T., M.M.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	mw
PERANGKAT DAERAH KOORDINASI		
Suntama, SH,M.Si	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta	ta
H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si.	Assisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	h
Nina Herlina	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	9

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 25 September 2025
BUPATI PURWAKARTA,
SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 25 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NINA HERLINA